



**P U T U S A N**

Nomor 2360/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Ruko Satelit Town Square A – 41 Jalan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 28 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2360/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2360/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar *PERTAMA pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 subsidiair selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah baju longdress warna pink motif polkadot putih
  - 1 (satu) buah celana lengging warna hitam
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam pink
  - 1 (satu) buah bra warna putihDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LARAS NOVITAYANTI
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy type J 5 dengan nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 2360/Pid.Sus/2022/PN Sby



089677858608

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kos Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban LARAS NOVITAYANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-08022012-0163 tanggal 09 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya



diterangkan bahwa anak korban LARAS NOVITAYANTI lahir pada tanggal 15 November 2007 (jadi masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 10.00 WIB ketika anak korban LARAS NOVITAYANTI sedang belajar kelompok di rumah teman anak korban LARAS NOVITAYANTI kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan chat melalui DM Instagram kepada anak korban LARAS NOVITAYANTI meminta agar anak korban LARAS NOVITAYANTI datang ke tempat Kost Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya memperbaiki Akun Instagram milik Terdakwa, namun anak korban LARAS NOVITAYANTI tidak bisa karena masih kerja kelompok, selanjutnya anak korban LARAS NOVITAYANTI setelah selesai belajar kelompok anak korban LARAS NOVITAYANTI pulang ke rumah dengan melewati rumah kost Terdakwa kemudian anak korban LARAS NOVITAYANTI berniat akan membeli Pentol di depan teras tempat Kost Terdakwa, Namun Terdakwa langsung menarik tangan anak korban LARAS NOVITAYANTI dan memaksa anak korban LARAS NOVITAYANTI untuk masuk kedalam kamar Kostnya lalu anak korban LARAS NOVITAYANTI didorong hingga telentang diatas Kasur milik Terdakwa kemudian anak korban LARAS NOVITAYANTI berkata kepada Terdakwa "JANGAN MAS..JANGAN" namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung melepas celana leging warna hitam dan celana dalam warna Pink yang anak korban LARAS NOVITAYANTI kenakan, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu menyuruh anak korban LARAS NOVITAYANTI untuk memegang alat kelaminnya namun anak korban LARAS NOVITAYANTI tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban LARAS NOVITAYANTI dan anak korban LARAS NOVITAYANTI sempat meronta karena merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban LARAS NOVITAYANTI selanjutnya Terdakwa malah melakukan gerakan maju mundur



kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang dikeluarkan diatas kasur.

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban LARAS NOVITAYANTI langsung memakai celananya dan anak korban LARAS NOVITAYANTI juga memakai celananya, lalu anak korban LARAS NOVITAYANTI pulang ke rumahnya dan sambil menangis, dan kejadian tersebut anak korban LARAS NOVITAYANTI tidak menceritakan kejadian anak korban LARAS NOVITAYANTI tersebut kepada siapapun termasuk kepada kedua orang tuanya karena anak korban LARAS NOVITAYANTI takut akan dimarahin.
- Bahwa pada berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: VER/ 99 / VI / KES.3 / 2022 / Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mustika Sp.F., dokter Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap anak LARAS NOVITAYANTI, di dapatkan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin :

- Bibir kemaluan luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir kemaluan dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput darah: robekan baru arah jam dua tidak sampai dasar dan arah jam empat, enam, tujuh samapi dasar. Bengkang arah jam sepuluh sampai sebelas.
- Liang senggama: ditemukan cairan

Kesimpulan :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak:
- Robekan baru arah jam dua tidak sampai dasar dan arah jam empat, enam, tujuh samapi dasar. Bengkang arah jam sepuluh sampai sebelas;

**-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-**



**Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP;-----**

**ATAU**

**K E D U A:**

-----Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kos Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan perbuatan cabul perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa anak korban LARAS NOVITAYANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-08022012-0163 tanggal 09 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya diterangkan bahwa anak korban LARAS NOVITAYANTI lahir pada tanggal 15 November 2007 (jadi masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 10.00 WIB ketika anak korban LARAS NOVITAYANTI sedang belajar kelompok di rumah teman anak korban LARAS NOVITAYANTI kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan chat melalui DM Instagram kepada anak korban LARAS NOVITAYANTI meminta agar anak korban LARAS NOVITAYANTI datang ke tempat Kost Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Surabaya memperbaiki Akun Instagram milik Terdakwa, namun anak korban LARAS NOVITAYANTI tidak bisa karena masih kerja kelompok, selanjutnya anak korban LARAS NOVITAYANTI setelah selesai belajar kelompok anak korban LARAS



NOVITAYANTI pulang ke rumah dengan melewati rumah kost Terdakwa kemudian anak korban LARAS NOVITAYANTI berniat akan membeli Pentol di depan teras tempat Kost Terdakwa, Namun Terdakwa langsung menarik tangan anak korban LARAS NOVITAYANTI dan memaksa anak korban LARAS NOVITAYANTI untuk masuk kedalam kamar Kostnya lalu anak korban LARAS NOVITAYANTI didorong hingga telentang diatas Kasur milik Terdakwa kemudian anak korban LARAS NOVITAYANTI berkata kepada Terdakwa "JANGAN MAS..JANGAN" namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung melepas celana leging warna hitam yang dan celana dalam warna Pink yang anak korban LARAS NOVITAYANTI kenakan, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu menyuruh anak korban LARAS NOVITAYANTI untuk memegang alat kelaminnya namun anak korban LARAS NOVITAYANTI tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban LARAS NOVITAYANTI dan anak korban LARAS NOVITAYANTI sempat meronta karena merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban LARAS NOVITAYANTI selanjutnya Terdakwa malah melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang dikeluarkan diatas kasur.

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban LARAS NOVITAYANTI langsung memakai celananya dan anak korban LARAS NOVITAYANTI juga memakai celananya, lalu anak korban LARAS NOVITAYANTI pulang ke rumahnya dan sambil menangis, dan kejadian tersebut anak korban LARAS NOVITAYANTI tidak menceritakan kejadian anak korban LARAS NOVITAYANTI tersebut kepada siapapun termasuk kepada kedua orang tuanya karena anak korban LARAS NOVITAYANTI takut akan dimarahin.

- Bahwa pada berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: VER/ 99 / VI / KES.3 / 2022 / Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mustika Sp.F., dokter Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso,



menyatakan hasil pemeriksaan terhadap anak LARAS NOVITAYANTI, di dapatkan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin :

- Bibir kemaluan luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir kemaluan dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput darah: robekan baru arah jam dua tidak sampai dasar dan arah jam empat, enam, tujuh samapi dasar. Bengkak arah jam sepuluh sampai sebelas.
- Liang senggama: ditemukan cairan

Kesimpulan :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak:
- Robekan baru arah jam dua tidak sampai dasar dan arah jam empat, enam, tujuh samapi dasar. Bengkak arah jam sepuluh sampai sebelas.

**-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LARAS NOVITAYANTI, tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa anak korban lahir pada tanggal 15 November 2007 (jadi masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun).



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 10.00 WIB ketika anak korban sedang belajar kelompok di rumah teman anak korban kemudian Terdakwa melakukan chat melalui DM Instagram kepada anak korban meminta agar anak korban datang ke tempat Kost Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya memperbaiki Akun Instagram milik Terdakwa, namun anak korban tidak bisa karena masih kerja kelompok;
- Bahwa selanjutnya anak korban setelah selesai belajar kelompok anak korban pulang ke rumah dengan melewati rumah kost Terdakwa kemudian anak korban berniat akan membeli Pentol di depan teras tempat Kost Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk masuk kedalam kamar Kostnya;
- Bahwa lalu anak korban didorong hingga telentang diatas Kasur milik Terdakwa kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "JANGAN MAS..JANGAN" namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung melepas celana leging warna hitam yang dan celana dalam warna Pink yang anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban sempat meronta karena merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa malah melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang dikeluarkan diatas kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban langsung memakai celananya dan anak korban juga memakai celananya, lalu anak korban pulang ke rumahnya dan sambil menangis, dan kejadian tersebut anak korban tidak menceritakan kejadian anak korban tersebut kepada



siapapun termasuk kepada kedua orang tuanya karena anak korban takut akan dimarahin;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MINAH SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 15 November 2007 (jadi masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun).
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 10.00 WIB ketika anak korban sedang belajar kelompok di rumah teman anak korban kemudian Terdakwa melakukan chat melalui DM Instagram kepada anak korban meminta agar anak korban datang ke tempat Kost Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Surabaya memperbaiki Akun Instagram milik Terdakwa, namun anak korban tidak bisa karena masih kerja kelompok;
- Bahwa selanjutnya anak korban setelah selesai belajar kelompok anak korban pulang ke rumah dengan melewati rumah kost Terdakwa kemudian anak korban berniat akan membeli Pentol di depan teras tempat Kost Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk masuk kedalam kamar Kostnya;
- Bahwa lalu anak korban didorong hingga telentang diatas Kasur milik Terdakwa kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "JANGAN MAS..JANGAN" namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung melepas celana leging warna hitam yang dan celana dalam warna Pink yang anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya



namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban sempat meronta karena merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa malah melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang dikeluarkan diatas kasur;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban langsung memakai celananya dan anak korban juga memakai celananya, lalu anak korban pulang ke rumahnya dan sambil menangis, dan kejadian tersebut anak korban tidak menceritakan kejadian anak korban tersebut kepada siapapun termasuk kepada Saksi selaku orang tuanya karena anak korban takut akan dimarahin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SOEBAGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 15 November 2007 (jadi masih berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun).
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 10.00 WIB ketika anak korban sedang belajar kelompok di rumah teman anak korban kemudian Terdakwa melakukan chat melalui DM Instagram kepada anak korban meminta agar anak korban datang ke tempat Kost Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Surabaya memperbaiki Akun Instagram milik Terdakwa, namun anak korban tidak bisa karena masih kerja kelompok;



- Bahwa selanjutnya anak korban setelah selesai belajar kelompok anak korban pulang ke rumah dengan melewati rumah kost Terdakwa kemudian anak korban berniat akan membeli Pentol di depan teras tempat Kost Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk masuk kedalam kamar Kostnya;
- Bahwa lalu anak korban didorong hingga telentang diatas Kasur milik Terdakwa kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "JANGAN MAS..JANGAN" namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung melepas celana leging warna hitam yang dan celana dalam warna Pink yang anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban sempat meronta karena merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa malah melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang dikeluarkan diatas kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban langsung memakai celananya dan anak korban juga memakai celananya, lalu anak korban pulang ke rumahnya dan sambil menangis, dan kejadian tersebut anak korban tidak menceritakan kejadian anak korban tersebut kepada siapapun termasuk kepada Saksi selaku orang tuanya karena anak korban takut akan dimarahin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa tahu, saksi Laras Novitayanti bersekolah di SMP, masih anak-anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 10.00 WIB Terdakwa melakukan chat melalui DM Instagram kepada saksi Laras Novitayanti, meminta agar datang ke tempat Kost Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya minta untuk memperbaiki Akun Instagram milik Terdakwa, namun menjawab tidak bisa karena masih kerja kelompok;
- Bahwa saksi Laras Novitayanti datang di teras rumah kost tempat Terdakwa berjualan untuk membeli pentol bakso, setelah pembeli lain tidak ada Terdakwa langsung menarik tangan saksi Laras Novitayanti dan memaksa masuk kedalam kamar Kost Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Laras Novitayanti hingga telentang diatas kasur milik Terdakwa, Laras Novitayanti berkata: "JANGAN MAS..JANGAN !" namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung melepas celana leging warna hitam dan celana dalam warna Pink yang kenakanya, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu menyuruh Laras Novitayanti untuk memegang alat kelaminnya namun dia tidak mau, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi Laras Novitayanti dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Laras Novitayanti dan dia sempat meronta selanjutnya Terdakwa malah melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan diatas kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi Laras Novitayanti, dia langsung memakai celananya demikian juga Terdakwa memakai celana, lalu Laras Novitayanti meninggalkan kamar kos Terdakwa dan sambil menangis;
- Bahwa beberapa hari setelahnya Terdakwa mengirim DM ke instagram saksi Laras Novitayanti yang isinya mengajak berhubung badan, namun tidak dibalas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah baju longdress warna pink motif polkadot putih;
2. 1 (satu) buah celana lengging warna hitam;
3. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana dalam pink;
5. 1 (satu) buah bra warna putih;
6. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy type J 5 dengan nomor 089677858608;

Menimbang, bahwa telah dibacakan VISUM ET REPERTUM, Nomor: VER/ 99 / VI / KES.3 / 2022 / Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mustika Sp.F., dokter Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsouerimertojoso, telah memeriksa saksi Laras Novitayanti, dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin :

- Bibir kemaluan luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir kemaluan dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput dara: robekan baru arah jam dua tidak sampai dasar dan arah jam empat, enam, tujuh sampai dasar. Bengkak arah jam sepuluh sampai sebelas.
- Liang senggama: ditemukan cairan

Kesimpulan :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak:
- Robekan baru arah jam dua tidak sampai dasar dan arah jam empat, enam, tujuh sampai dasar. Bengkak arah jam sepuluh sampai sebelas.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Hasil Visum Et Repertum yang dikaitkan satu sama lain, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kos Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya, Terdakwa telah melakukan menyetubuhan terhadap korban LARAS NOVITAYANTI yang masih berusia 14 (em[at belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban LARAS NOVITAYANTI mengalami selaput dara robek dan saat ini masih bengkak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus



dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan menenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (stens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Unsur kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai opzet Als orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (Hukum Pidana Indonesia, Drs.PAF LAMINTANG, SH. dan C.DJISMAN SAMOSIR, SH. Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap Anak adalah terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 10.00 WIB ketika saksi Laras Novitayanti sedang belajar kelompok di rumah temannya, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan chat melalui DM Instagram kepada saksi Laras Novitayanti meminta agar datang ke tempat Kost Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gang Dahlia 3-A Buntu Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya untuk memperbaiki Akun Instagram milik Terdakwa, namun saksi Laras Novitayanti menjawab tidak bisa karena masih kerja kelompok, selanjutnya setelah selesai belajar kelompok saksi Laras Novitayanti pulang ke rumah dengan melewati rumah kost Terdakwa kemudian saksi Laras Novitayanti berniat membeli pentol bakso di depan teras tempat Kost Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan saksi Laras Novitayanti dan memaksa masuk kedalam kamar Kostnya lalu Terdakwa mendorong hingga telentang diatas Kasur milik Terdakwa, saksi Laras Novitayanti berkata kepada Terdakwa: "JANGAN MAS..JANGAN !" namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung melepas celana leging warna hitam dan celana dalam warna Pink yang anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya lalu menyuruh untuk memegang alat kelaminnya namun tidak mau, selanjutnya Terdakwa langsung menindih saksi Laras Novitayanti dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina dan saksi Laras Novitayanti sempat meronta karena merasakan sakit dan perih pada kemaluannya selanjutnya Terdakwa malah melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang dikeluarkan diatas Kasur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi Laras Novitayanti, korban langsung memakai celananya dan korban juga memakai celananya, lalu saksi Laras Novitayanti, korban pulang ke rumahnya dan sambil menangis, dan kejadian tersebut anak korban tidak menceritakan kejadian anak



korban tersebut kepada siapapun termasuk kepada kedua orang tuanya karena anak korban takut akan dimarahin;

Menimbang, bahwa saksi Laras Novitayanti lahir pada 9 Pebruari 2007 sebagaimana terlihat pada Kutipan Akta Kelahirannya oleh karena itu umurnya belum 18 tahun maka masih anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan: Selaput dara: robekan baru arah jam dua tidak sampai dasar dan arah jam empat, enam, tujuh sampai dasar. Bengkok arah jam sepuluh sampai sebelas;

Menimbang, bahwadengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terbukti hanya 1 (satu) kali saja maka ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP tidak dipertimbangkan, namun Terdakwa terbukti dan disalahkan melakukan tindak pidana diatur pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disalahkan melakukan tindak pidana diatur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah baju longdress warna pink motif polkadot putih
- 1 (satu) buah celana lengging warna hitam
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam pink
- 1 (satu) buah bra warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy type J 5 dengan nomor 089677858608

Ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada anak saksi LARAS NOVITAYANTI;
- Terdakwa memandang persetubuhan adalah perbuatan biasa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan, mengaku terus terang memperlancar sidang;
- Terdakwa masih muda diharap mau merubah sikap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju longdress warna pink motif polkadot putih;
  - 1 (satu) buah celana lengging warna hitam;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam pink;
  - 1 (satu) buah bra warna putih

Dikembalikan kepada saksi Laras Novitayanti;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type 35 dengan nomor 089677858608 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, **Ari Widodo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Gunawan Tri Budiono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

**Ari Widodo, S.H.**

**Gunawan Tri Budiono, S.H.**

Panitera Pengganti:

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**